



**P U T U S A N**  
**Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Febri Ariyanto Situmorang bin Wantel Situmorang;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/25 Februari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Parit, RT.002, Kelurahan Parit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt. Tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.Pid/2019/PN Snt. Tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt. Tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing terdakwa FEBRI ARIYANTO SITUMORANG bin WANTEL SITUMORANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa yang tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ” ,  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 ayat  
(1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Menjatuhkan Pidana kepada FEBRI ARIYANTO SITUMORANG bin  
WANTEL SITUMORANG dengan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000,-  
(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar  
diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
- Menetapkan Barang Bukti berupa:

NO	NAMA SEDIAAN	BENTUK	JUMLAH PIECES (Butir/ Tube/ Ampul/ Botol)	
1	ACIFAR 5 G	CREAM	3	TUBE
2	ACYCLOVIR	CREAM	2	TUBE
3	ACYCLOVIR 400 MG	TABLET	190	BUTIR
4	ALEGI	KAPLET	135	BUTIR
5	ALLETROL	TETES MATA	19	BOTOL
6	ALLOPURINOL 100 MG	TABLET	360	BUTIR
7	ALLOPURINOL 300 MG	TABLET	140	BUTIR
8	ALOFAR 100 MG	KAPLET	130	BUTIR
9	AMBROXOL SIRUP	SIRUP	3	BOTOL
10	AMLODIPIN	TABLET	220	BUTIR
11	AMLODIPIN	TABLET	30	BUTIR
12	AMLODIPIN 10 MG	TABLET	10	BUTIR
13	AMLODIPIN 5 MG	TABLET	30	BUTIR
14	AMLODIPINE BESILATE 10 MG	KAPLET	30	BUTIR
15	AMLODIPINE BESILATE 5 MG	TABLET	180	BUTIR
16	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	260	BUTIR
17	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	200	BUTIR
18	AMOXAN DS	SIRUP	2	BOTOL
19	AMOXICILLIN 500 MG	KAPLET	90	BUTIR

Halaman 2 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



20	AMOXSAN DROP	SIRUP	3	BOTOL
21	AMOXSAN DROP	SIRUP KERING	1	BOTOL
22	AMOXSAN FORTE	SIRUP KERING	1	BOTOL
23	AMPICILLIN 500 MG	KAPLET	130	BUTIR
24	ANDALAN PIL KB	PIL	672	BUTIR
25	ANTALGIN 500MG	KAPLET	80	BUTIR
26	ARMACORT 5 G	CREAM	9	TUBE
27	ATORVASTATIN CALCIUM	TABLET	30	BUTIR
28	BENOSON-N 5 G	CREAM	1	TUBE
29	BETAMETHASONE VALERATE	CREAM	6	TUBE
30	BETASON-N 5 G	CREAM	1	TUBE
31	BETHAHISTINE MESYLATE	TABLET	20	BUTIR
32	BIOMEGA	KAPLET	80	BUTIR
33	BIOPLACENTON	JELLY	6	TUBE
34	BROADAMOX 500 MG	KAPLET	310	BUTIR
35	BUFACARYL	KAPLET	400	BUTIR
36	CAPTOPRIL 12,5 MG	TABLET	60	BUTIR
37	CAPTROPIL	TABLET	80	BUTIR
38	CARBIDU 0,5	TABLET	250	BUTIR
39	CAZETIN DROP	SIRUP	4	BOTOL
40	CEFADROXIL 500 MG	KAPSUL	50	BUTIR
41	CEFADROXIL DS	SIRUP	2	BOTOL
42	CEFIXIM 100 MG	KAPSUL	200	BUTIR
43	CEFIXIME	SIRUP KERING	7	BUTIR
44	CENDO XITROL	TETES MATA	15	BOTOL
45	CETIRIZINE HCL	TABLET	440	BUTIR
46	CHLORAMFECORT-H 10 G	CREAM	1	TUBE

Halaman 3 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



47	CIMETIDINE 200 MG	TABLET	100	BUTIR
48	CINOLON-N 10 G	CREAM	1	TUBE
49	CIPROFLOKSASIN 500 MG	TABLET	210	BUTIR
50	CLINDAMYSIN 300 MG	KAPSUL	90	BUTIR
51	DANASONE 0,5 MG	TABLET	350	BUTIR
52	DEXAHAENSEN 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR
53	DEXAHAENSEN 0,75 MG	KAPLET	80	BUTIR
54	DEXAMETHASON 0,5	TABLET	100	BUTIR
55	DEXIGEN 5 G	CREAM	6	TUBE
56	DEXTAF 0,5 MG	TABLET	580	BUTIR
57	DEXTEEM PLUS	TABLET	60	BUTIR
58	DEXYCOL 500	KAPSUL	20	BUTIR
59	DIVOLTAR 50 MG	TABLET	170	BUTIR
60	DOXYCYCLINE HYCLATE	KAPSUL	80	BUTIR
61	DRAMAMINE 50 MG	TABLET	40	BUTIR
62	DUMOCYCLIN 250 MG	KAPSUL	286	BUTIR
63	ECOSOL NACL	INFUS	3	BOTOL
64	ELOMOX 5 G	CREAM	2	TUBE
65	ELTAZON	KAPLET	140	BUTIR
66	ERLADERM-N	CREAM	15	TUBE
67	ERLAMYCETIN EYE DROP	TETES MATA	3	BOTOL
68	ERLAMYCETINE 3,5 G	SALEP MATA	3	TUBE
69	ERLAMYCETINE	TETES TELINGA	4	BOTOL
70	ERLAMYCETINE	TETES MATA	5	BOTOL
71	ERYTHROMYCIN STEARATE	KAPLET	90	BUTIR
72	ETAFLOX	KAPLET	60	BUTIR
73	FARGETIX 500 MG	KAPLET	90	BUTIR



74	FARIZOL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
75	FARMALAT 10 MG	TABLET	120	BUTIR
76	FAXIDEN 20	KAPLET	160	BUTIR
77	FENAMIN 500	KAPLET	450	BUTIR
78	FENAREN	TABLET	210	BUTIR
79	FG. TROCHES MEIJI	TABLET	180	BUTIR
80	FIMESTAN FORTE	KAPLET	140	BUTIR
81	FORMYCO 10 G	CREAM	1	TUBE
82	FUCILEX 5 G	CREAM	2	TUBE
83	FUROSEMIDE	TABLET	70	BUTIR
84	FUSYCOM 5 G	CREAM	2	TUBE
85	GENEFLAM 50 MG	TABLET	50	BUTIR
86	GENOINT 15 G	SALEP KULIT	6	TUBE
87	GENOINT 3,5 G	SALEP MATA	1	TUBE
88	GENTAMICIN	SALEP KULIT	4	TUBE
89	GENTASOLON 5 G	CREAM	1	TUBE
90	GLIBENCLAMIDE 5 MG	KAPTAB	410	BUTIR
91	GLIMEPIRIDE 2 MG	TABLET	80	BUTIR
92	GLUCODEX	TABLET	100	BUTIR
93	GRAFACHLOR	KAPLET	35	BUTIR
94	GRATHAZON 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR
95	GRATHEOS	TABLET	60	BUTIR
96	GRATHEOS 50	TABLET	40	BUTIR
97	GRAZEO 10 MG	TABLET	80	BUTIR
98	GRAZEO 20 MG	TABLET	80	BUTIR
99	GRISEOFULVIN	TABLET	200	BUTIR
100	GRISEOFULVIN 500 MG	TABLET	80	BUTIR
101	HUFAFURAL	SIRUP	4	BOTOL
102	HUFANOXIL	SIRUP KERING	10	BOTOL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	HYDROCORTISONE	CREAM	6	TUBE
104	IBUPROFEN 400MG	TABLET	100	BUTIR
105	INAMID	TABLET	30	BUTIR
106	INCIDAL OD	TABLET	20	BUTIR
107	INERSON 15 G	SALEP	2	TUBE
108	INFLASON	KAPLET	200	BUTIR
109	INTERHISTIN	TABLET	70	BUTIR
110	ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG	TABLET	100	BUTIR
111	KADITIC 50	TABLET	110	BUTIR
112	KALMETHASONE 0,5	TABLET	170	BUTIR
113	KALMICETINE	KAPSUL	20	BUTIR
114	KALMICETINE 15 G	SALEP KULIT	1	TUBE
115	KALNEX 500 MG	TABLET	90	BUTIR
116	KANDISTATIN SUSPENSI	SIRUP	1	BOTOL
117	KETOCONAZOLE 200 MG	TABLET	120	BUTIR
118	KETOROLAC TROMETHAMINE	INJEKSI	9	AMPUL
119	KLORFESON 10 MG	KRIM	3	TUBE
120	LACYVIR 5 G	CREAM	2	TUBE
121	LANSOPRAZOLE 30 MG	KAPSUL	190	BUTIR
122	LASAL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
123	LERZIN	KAPSUL	30	BUTIR
124	LERZIN SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
125	LICOSTAN	KAPLET	30	BUTIR
126	LORATADINE 10 MG	TABLET	30	BUTIR
127	LOSTACEF	SYRUP	1	BOTOL
128	LOSTACEF 500 MG	KAPSUL	40	BUTIR
129	MEDIAMER B6	TABLET	70	BUTIR
130	MEDI-KLIN TR 15 G	GEL	1	TUBE
131	MEFENAMIC ACID	KAPLET	10	BUTIR

Halaman 6 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



	500MG			
132	MEFENAMIC ACID 500MG	KAPLET	<b>40</b>	BUTIR
133	MEGATIC 50 MG	TABLET	<b>200</b>	BUTIR
134	MELANOX	CREAM	<b>7</b>	TUBE
135	MELOXICAM 15 MG	TABLET	<b>70</b>	BUTIR
136	MELOXICAM 15 MG	TABLET	<b>130</b>	BUTIR
137	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	<b>20</b>	BUTIR
138	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	<b>80</b>	BUTIR
139	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	<b>50</b>	BUTIR
140	METFORMIN 500 MG	TABLET	<b>530</b>	BUTIR
141	METHYLPREDNISOLON E 4 MG	TABLET	<b>530</b>	BUTIR
142	METROLET 500 MG	KAPTAB	<b>80</b>	BUTIR
143	METROLET SUSPENS	SIRUP	<b>2</b>	BOTOL
144	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	<b>90</b>	BUTIR
145	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	<b>30</b>	BUTIR
146	MEXON	KAPLET	<b>70</b>	BUTIR
147	MICROGYNON	TABLET	<b>224</b>	BUTIR
148	MIKRODIOL	TABLET	<b>140</b>	BUTIR
149	MOLACORT 0,75	TABLET	<b>280</b>	BUTIR
150	MUZORAL	TABLET	<b>40</b>	BUTIR
151	NEBACETIN POWDER 5 G	POWDER	<b>1</b>	BOTOL
152	NEURALGIN	KAPLET	<b>45</b>	BUTIR
153	NEUROPYRON-V	KAPLET	<b>160</b>	BUTIR
154	NEUROSANBE	INJEKSI	<b>10</b>	AMPUL
155	NIFEDIPINE	TABLET	<b>90</b>	BUTIR
156	NISAGON 5 G	CREAM	<b>2</b>	TUBE
157	NOVACHLOR	KAPSUL	<b>60</b>	BUTIR
158	NOVADEX 0,5 MG	KAPLET	<b>800</b>	BUTIR





159	NOVADEX 0,75 MG	KAPLET	58	BUTIR
160	NOVADIUM 2 MG	TABLET	380	BUTIR
161	NOVAXICAM	KAPSUL	100	BUTIR
162	OCUSON	TABLET	80	BUTIR
163	OMEDOM	TABLET	30	BUTIR
164	OMEDOM SUSPENS	SIRUP	1	BOTOL
165	OMEGESIC	KAPLET	100	BUTIR
166	OMEGTAMINE	KAPTAB	630	BUTIR
167	OMEGZOLE	TABLET	100	BUTIR
168	OMEPRAZOLE	KAPSUL	20	BUTIR
169	OMEPRAZOLE	KAPSUL	100	BUTIR
170	OMERETIK	KAPSUL	100	BUTIR
171	OMEROXOL	TABLET	100	BUTIR
172	OMESTAN 500	KAPLET	100	BUTIR
173	OXYTETRACYCLINE	CREAM	3	TUBE
174	PHENOXYMETHYL PENICILLIN POTASSIUM	TABLET	170	BUTIR
175	PHYTOMENADION	TABLET	50	BUTIR
176	PI KANG SHUANG	CREAM	12	TUBE
177	PIRACETAM	KAPLET	20	BUTIR
178	PIROXICAM	TABLET	190	BUTIR
179	PIROXICAM 10 MG	TABLET	30	BUTIR
180	PIROXICAM 20 MG	TABLET	200	BUTIR
181	PLANOTAB	TABLET	868	BUTIR
182	POLOFAR PLUS	KAPLET	410	BUTIR
183	PONSTAN FORTE	TABLET	100	BUTIR
184	PREDNISON 5 MG	TABLET	100	BUTIR
185	PRIMADDEX SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
186	PRIMPERAN 10 MG	TABLET	70	BUTIR
187	PRODERMIS 5 G	CREAM	1	TUBE
188	PRONAM	KAPLET	70	BUTIR





189	PRONICY	KAPLET	20	BUTIR
190	PROSTANAC 50 MG	KAPLET	80	BUTIR
191	RANITIDINE HCL	INJEKSI	5	AMPUL
192	RANITIDINE HCL 150 MG	TABLET	380	BUTIR
193	RECO	TETES MATA	12	BOTOL
194	RECO	TETES TELINGA	13	BOTOL
195	REFAQUIN 15 G	CREAM	1	TUBE
196	RENABETIC 5 MG	TABLET	60	BUTIR
197	RENADINAC	TABLET	100	BUTIR
198	RENADINAC 50 MG	TABLET	145	BUTIR
199	RHEMAFAR	KAPLET	160	BUTIR
200	SAGESTAM	SALEP	1	TUBE
201	SALBRON	TABLET	40	BUTIR
202	SALBUTAMOL	TABLET	200	BUTIR
203	SALBUTAMOL 2 MG	TABLET	280	BUTIR
204	SALBUTAMOL 4 MG	TABLET	180	BUTIR
205	SAMMOXIN	SIRUP KERING	11	BOTOL
206	SCABIMITE 10 G	CREAM	1	TUBE
207	SCOPMA PLUS	KAPLET	80	BUTIR
208	SIMVASTATIN 10 MG	TABLET	100	BUTIR
209	SIMVASTATIN 20 MG	TABLET	100	BUTIR
210	SKIZON 10 G	CREAM	3	TUBE
211	SOLDEXTAM	KAPLET	550	BUTIR
212	SPASMINAL	TABLET	230	BUTIR
213	STANZA 500	KAPLET	80	BUTIR
214	SUCRALFATE	SYRUP	3	BOTOL
215	SULDOX	TABLET	42	BUTIR
216	SUPERTETRA	KAPSUL	150	BUTIR
217	TEOSAL	TABLET	400	BUTIR



218	TETRACYCLINE	KAPSUL	200	BUTIR
219	THIAMPHENICOL	KAPSUL	90	BUTIR
220	TIFESTAN FORTE	KAPLET	80	BUTIR
221	TOKASID 200 MG	TABLET	30	BUTIR
222	TOPCILLIN 500	KAPLET	60	BUTIR
223	TRISELA	SYRUP	2	BOTOL
224	UNIGIN	TABLET	960	BUTIR
225	VADROL	TABLET	60	BUTIR
226	VASTIGO	TABLET	60	BUTIR
227	VITACID 15 G	CREAM	2	TUBE
228	VITAQUIN	CREAM	1	TUBE
229	VOLTADEX 50	TABLET	50	BUTIR
230	WIROS 20	KAPSUL	170	BUTIR
231	XILTROP	KAPLET	160	BUTIR
232	YUSIMOX 500 MG	KAPLET	80	BUTIR
233	ZENSODERM	CREAM	5	TUBE
234	ZORALIN	TABLET	220	BUTIR
235	ZORALIN 10 G	CREAM	1	TUBE
JUMLAH			25.453	PIECES

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadapi Terdakwa meskipun telah dilakukan pemanggilan untuk menghadap kepersidangan secara patut, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa adanya pembelaan dari Terdakwa

sedangkan acara pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka mengingat prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan persidangan tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa (vide pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009

**Halaman 10 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam ayat (2) “dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa”);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FEBRI ARIYANTO SITUMORANG Bin WANTEL SITUMORANG , pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 , bertempat di Toko Sebapo utama Farma Jalan Jambi Palembang Rt.10 Kelurahan Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaen Muaro Jamabi , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan kefarmasian melakukan kegiatan penjualan obat-obatan melalui toko sebapo utama farma milik terdakwa tanpa memiliki surat izin praktek yang merupakan syarat menjalankan pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian, memperoleh kesediaan obat dengan cara terdakwa memesan obat keras daftar G melalui sepupu terdakwa MANAHAN SITUMORANG yang berada di Medan kemudian mengirimkan ke Jambi melalui bus ALS ,dan terdakwa dalam menjalankan usaha jual beli obatnya tersebut terdakwa juga menyediakan obat-obat untuk dijual yang termasuk kategori obat keras daftar G yaitu antara lain Acifar 5 g,Acyhclovir 400 Mg,Alegi,Alletrol,dll, terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang datang ke toko terdakwa yang seharusnya masyarakat untuk dapat membelinya harus disertai dengan resep dokter dan pihak BPOM juga pernah datang dan memberikan peringatan kepada Toko milik terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Petugas BPOM Jambi datang ke toko obat milik terdakwa untuk melakukan razia kemudian menemukan obat keras daftar G sebanyak 235 item yang disusun di dalam lemari ruang belakang toko abat yang belum terdakwa jual yaitu:

**Halaman 11 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA SEDIAAN	BENTUK	JUMLAH PIECES (Butir/ Tube/ Ampul/ Botol)		NOMOR REGISTRASI
1	ACIFAR 5 G	CREAM	3	TUBE	DKL9909209929A 1
2	ACYCLOVIR	CREAM	2	TUBE	GKL1212425629A 1
3	ACYCLOVIR 400 MG	TABLET	190	BUTIR	GKL9812415010B 1
4	ALEGI	KAPLET	135	BUTIR	DKL9913309304A 1
5	ALLETROL	TETES MATA	19	BOTOL	DKL9606309745A 1
6	ALLOPURINOL 100 MG	TABLET	360	BUTIR	GKL0325903110A 1
7	ALLOPURINOL 300 MG	TABLET	140	BUTIR	GKL0708514410B 1
8	ALOFAR 100 MG	KAPLET	130	BUTIR	DKL9709207004A 1
9	AMBROXOL SIRUP	SIRUP	3	BOTOL	GKL1428912037A 1
10	AMLODIPIN	TABLET	220	BUTIR	GKL0812524010B 1
11	AMLODIPIN	TABLET	30	BUTIR	GKL0919927210A 1
12	AMLODIPIN 10 MG	TABLET	10	BUTIR	GKL0820935510B 1
13	AMLODIPIN 5 MG	TABLET	30	BUTIR	GKL0820935510A 1
14	AMLODIPINE BESILATE 10 MG	KAPLET	30	BUTIR	GKL1240700804B 1
15	AMLODIPINE BESILATE 5 MG	TABLET	180	BUTIR	GKL1333212210A 1
16	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	260	BUTIR	GKL0308507904A 1
17	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	200	BUTIR	GKL0308507904A 1
18	AMOXAN DS	SIRUP	2	BOTOL	DKL0732401438A 1

Halaman 12 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	AMOXICILLIN 500 MG	KAPLET	90	BUTIR	GKL1040700204A 1
20	AMOXSAN DROP	SIRUP	3	BOTOL	DKL0732401336A 1
21	AMOXSAN DROP	SIRUP KERING	1	BOTOL	DKL0732401438A 1
22	AMOXSAN FORTE	SIRUP KERING	1	BOTOL	DKL0732401438B 1
23	AMPICILLIN 500 MG	KAPLET	130	BUTIR	GKL0133303904A 1
24	ANDALAN PIL KB	PIL	672	BUTIR	DKL0707917716A 1
25	ANTALGIN 500MG	KAPLET	80	BUTIR	GKL9130000504A 1
26	ARMACORT 5 G	CREAM	9	TUBE	DKL9809208829A 1
27	ATORVASTATIN CALCIUM	TABLET	30	BUTIR	GKL14085178178 1
28	BENOSON-N 5 G	CREAM	1	TUBE	DKL7202341229A 1
29	BETAMETHASONE VALERATE	CREAM	6	TUBE	GKL9912700129A 1
30	BETASON-N 5 G	CREAM	1	TUBE	DKL1412702329A 1
31	BETHAHISTINE MESYLATE	TABLET	20	BUTIR	GKL0533512910A 1
32	BIOMEGA	KAPLET	80	BUTIR	DKL9631106809A 1
33	BIOPLACENTON	JELLY	6	TUBE	DKL7211638828A 1
34	BROADAMOX 500 MG	KAPLET	310	BUTIR	DKL9623404504A 1
35	BUFACARYL	KAPLET	400	BUTIR	DKL0600914704A 1
36	CAPTOPRIL 12,5 MG	TABLET	60	BUTIR	GKL9720916010C 1
37	CAPTROPIL	TABLET	80	BUTIR	GKL9719919410A 1
38	CARBIDU 0,5	TABLET	250	BUTIR	DKL9423403910A 1

Halaman 13 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	CAZETIN DROP	SIRUP	4	BOTOL	DKL0409214736A 1
40	CEFADROXIL 500 MG	KAPSUL	50	BUTIR	GKL1340306701A 1
41	CEFADROXIL DS	SIRUP	2	BOTOL	GKL1017110438A 1
42	CEFIXIM 100 MG	KAPSUL	200	BUTIR	GKL0608513701A 1
43	CEFIXIME	SIRUP KERING	7	BUTIR	GKL1340701738A 1
44	CENDO XITROL	TETES MATA	15	BOTOL	DKL7203809746A 1
45	CETIRIZINE HCL	TABLET	440	BUTIR	GKL0408511617a 1
46	CHLORAMFECORT-H 10 G	CREAM	1	TUBE	DKL7212416829A 1
47	CIMETIDINE 200 MG	TABLET	100	BUTIR	GKL0633208917A 1
48	CINOLON-N 10 G	CREAM	1	TUBE	DKL8722203729A 1
49	CIPROFLOKSASIN 500 MG	TABLET	210	BUTIR	GKL0634005917A 1
50	CLINDAMYSIN 300 MG	KAPSUL	90	BUTIR	GKL1628913501A 1
51	DANASONE 0,5 MG	TABLET	350	BUTIR	DKL0208507110A 1
52	DEXAHARSEN 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR	DKL1307919504A 1
53	DEXAHARSEN 0,75 MG	KAPLET	80	BUTIR	DKL1307919504B 1
54	DEXAMETHASON 0,5	TABLET	100	BUTIR	GKL1726011204A 1
55	DEXIGEN 5 G	CREAM	6	TUBE	DKL9709207429A 1
56	DEXTAF 0,5 MG	TABLET	580	BUTIR	DKL0701802910A 1
57	DEXTEEM PLUS	TABLET	60	BUTIR	DKL9306409410A 1
58	DEXYCOL 500	KAPSUL	20	BUTIR	DKL9505015001B 1

Halaman 14 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	DIVOLTAR 50 MG	TABLET	170	BUTIR	DKL8811606915B 1
60	DOXYCYCLINE HYCLATE	KAPSUL	80	BUTIR	GKL1321019401A 1
61	DRAMAMINE 50 MG	TABLET	40	BUTIR	DKL1424403810A 1
62	DUMOCYCLIN 250 MG	KAPSUL	286	BUTIR	DKL8305501001A 1
63	ECOSOL NACL	INFUS	3	BOTOL	DKI1277201549A 1
64	ELOMOX 5 G	CREAM	2	TUBE	DKL1109221929A 1
65	ELTAZON	KAPLET	140	BUTIR	DKL0409214604A 1
66	ERLADERM-N	CREAM	15	TUBE	DKL1006312329A 1
67	ERLAMYCETIN EYE DROP	TETES MATA	3	BOTOL	DKL7206316546A 1
68	ERLAMYCETINE 3,5 G	SALEP MATA	3	TUBE	DKL7206313731A 1
69	ERLAMYCETINE	TETES TELINGA	4	BOTOL	DKL7206308448A 1
70	ERLAMYCETINE	TETES MATA	5	BOTOL	DKL0406311646A 1
71	ERYTHROMYCIN STEARATE	KAPLET	90	BUTIR	GKL1528912509A 1
72	ETAFLOX	KAPLET	60	BUTIR	DKL1106506517A 1
73	FARGETIX 500 MG	KAPLET	90	BUTIR	DKL9509204604A 1
74	FARIZOL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL	DKL0609216133A 1
75	FARMALAT 10 MG	TABLET	120	BUTIR	DKL8831500317A 1
76	FAXIDEN 20	KAPLET	160	BUTIR	DKL9609205504B 1
77	FENAMIN 500	KAPLET	450	BUTIR	DKL8627903309A 1
78	FENAREN	TABLET	210	BUTIR	DKL9002314615B 1

Halaman 15 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	FG. TROCHES MEIJI	TABLET	180	BUTIR	DKL7215303612A 1
80	FIMESTAN FORTE	KAPLET	140	BUTIR	DKL9807103809A 1
81	FORMYCO 10 G	CREAM	1	TUBE	DKL9322213829A 1
82	FUCILEX 5 G	CREAM	2	TUBE	DKL0930909429A 1
83	FUROSEMIDE	TABLET	70	BUTIR	GKL9807105210A 1
84	FUSYCOM 5 G	CREAM	2	TUBE	DKL9904124729A 1
85	GENEFLAM 50 MG	TABLET	50	BUTIR	DKL1616703317A 1
86	GENOINT 15 G	SALEP KULIT	6	TUBE	DKL9306308330A 1
87	GENOINT 3,5 G	SALEP MATA	1	TUBE	DKL9306308431A 1
88	GENTAMICIN	SALEP KULIT	4	TUBE	GKL9912700630A 1
89	GENTASOLON 5 G	CREAM	1	TUBE	DKL9409308329A 1
90	GLIBENCLAMIDE 5 MG	KAPTAB	410	BUTIR	GKL9520905004A 2
91	GLIMEPIRIDE 2 MG	TABLET	80	BUTIR	GKL0508512710B 1
92	GLUCODEX	TABLET	100	BUTIR	DKL9516906504A 1
93	GRAFACHLOR	KAPLET	35	BUTIR	DKL9131102604A 1
94	GRATHAZON 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR	DKL9131102004A 2
95	GRATHEOS	TABLET	60	BUTIR	DKL9231103415A 1
96	GRATHEOS 50	TABLET	40	BUTIR	DKL9231103210A 1
97	GRAZEO 10 MG	TABLET	80	BUTIR	DKL9431104110A 1
98	GRAZEO 20 MG	TABLET	80	BUTIR	DKL9431104110B 1

Halaman 16 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	GRISEOFULVIN	TABLET	200	BUTIR	GKL1634011010A 1
100	GRISEOFULVIN 500 MG	TABLET	80	BUTIR	GKL1540702210A 1
101	HUFAFURAL	SIRUP	4	BOTOL	DKL0807809933A 1
102	HUFANOXIL	SIRUP KERING	10	BOTOL	DKL9607807438A 1
103	HYDROCORTISONE	CREAM	6	TUBE	GKL1212701629A 1
104	IBUPROFEN 400MG	TABLET	100	BUTIR	GKL9628908010A 1
105	INAMID	TABLET	30	BUTIR	DKL8918203117A 1
106	INCIDAL OD	TABLET	20	BUTIR	DKL9902001301A 1
107	INERSON 15 G	SALEP	2	TUBE	DKL8817605230A 1
108	INFLASON	KAPLET	200	BUTIR	DKL0516908210A 1
109	INTERHISTIN	TABLET	70	BUTIR	DKL7817622310A 1
110	ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG	TABLET	100	BUTIR	GKL9832705374A 1
111	KADITIC 50	TABLET	110	BUTIR	DKL9909209810B 1
112	KALMETHASONE 0,5	TABLET	170	BUTIR	DKL8311601510A 2
113	KALMICETINE	KAPSUL	20	BUTIR	DKL0211634801A 1
114	KALMICETINE 15 G	SALEP KULIT	1	TUBE	DKL0211633930A 1
115	KALNEX 500 MG	TABLET	90	BUTIR	DKL9111614210A 1
116	KANDISTATIN SUSPENS	SIRUP	1	BOTOL	DKL9016105033A 1
117	KETOCONAZOLE 200 MG	TABLET	120	BUTIR	GKL0534005310A 1
118	KETOROLAC TROMETHAMINE	INJEKSI	9	AMPUL	GKL0502337343A 1

Halaman 17 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	KLORFESON 10 MG	KRIM	3	TUBE	DKL9730904629A 1
120	LACYVIR 5 G	CREAM	2	TUBE	DKL1306315229A 1
121	LANSOPRAZOLE 30 MG	KAPSUL	190	BUTIR	GKL1218216501A 1
122	LASAL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL	DKL8813301537A 1
123	LERZIN	KAPSUL	30	BUTIR	DKL0509215301A 1
124	LERZIN SIRUP	SIRUP	2	BOTOL	DKL0509215237A 1
125	LICOSTAN	KAPLET	30	BUTIR	DKL9632500304A 1
126	LORATADINE 10 MG	TABLET	30	BUTIR	GKL0408510510A 1
127	LOSTACEF	SYRUP	1	BOTOL	DKL0909218738A 1
128	LOSTACEF 500 MG	KAPSUL	40	BUTIR	DKL0909218601A 1
129	MEDIAMER B6	TABLET	70	BUTIR	DKL9904513516A 1
130	MEDI-KLIN TR 15 G	GEL	1	TUBE	DKL0328603528A 1
131	MEFENAMIC ACID 500MG	KAPLET	10	BUTIR	GKL1633313009A 1
132	MEFENAMIC ACID 500MG	KAPLET	40	BUTIR	GKL1308517404A 1
133	MEGATIC 50 MG	TABLET	200	BUTIR	DKL9609206815B 2
134	MELANOX	CREAM	7	TUBE	DKL0828602429B 1
135	MELOXICAM 15 MG	TABLET	70	BUTIR	GKL1208517310B 1
136	MELOXICAM 15 MG	TABLET	130	BUTIR	GKL1616703810A 1
137	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	20	BUTIR	GKL1208517310A 1
138	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	80	BUTIR	GKL1108016910A 1

Halaman 18 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	50	BUTIR	GKL1718829110A 1
140	METFORMIN 500 MG	TABLET	530	BUTIR	GKL0808513117A 1
141	METHYLPREDNISOLON E 4 MG	TABLET	530	BUTIR	GKL1240301410A 1
142	METROLET 500 MG	KAPTAB	80	BUTIR	DKL8307903009A 1
143	METROLET SUSPensi	SIRUP	2	BOTOL	DKL8307920033A 1
144	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	90	BUTIR	GKL0934008410B 1
145	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	30	BUTIR	GKL9330009010B 1
146	MEXON	KAPLET	70	BUTIR	DKL0323406004A 1
147	MICROGYNON	TABLET	224	BUTIR	DKI0825800116A 1
148	MIKRODIOL	TABLET	140	BUTIR	DKL8812508210A 1
149	MOLACORT 0,75	TABLET	280	BUTIR	DKL9330903210A 1
150	MUZORAL	TABLET	40	BUTIR	DKL9632202410A 1
151	NEBACETIN POWDER 5 G	POWDER	1	BOTOL	DKL7221628724A 1
152	NEURALGIN	KAPLET	45	BUTIR	DKL8511603809A 1
153	NEUROPYRON-V	KAPLET	160	BUTIR	DKL9507910809A 1
154	NEUROSANBE	INJEKSI	10	AMPUL	DKL9122211643A 1
155	NIFEDIPINE	TABLET	90	BUTIR	GKL9005008117A 1
156	NISAGON 5 G	CREAM	2	TUBE	DKL9709207329A 1
157	NOVACHLOR	KAPSUL	60	BUTIR	DKL0434004801A 1
158	NOVADEX 0,5 MG	KAPLET	800	BUTIR	DKL0334001904B 2

Halaman 19 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159	NOVADEX 0,75 MG	KAPLET	58	BUTIR	DKL0334001904A 2
160	NOVADIUM 2 MG	TABLET	380	BUTIR	DKL0434003810A 1
161	NOVAXICAM	KAPSUL	100	BUTIR	DKL0334002201A 1
162	OCUSON	TABLET	80	BUTIR	DKL9722221010A 1
163	OMEDOM	TABLET	30	BUTIR	DKL0516908210A 1
164	OMEDOM SUSPENSI	SIRUP	1	BOTOL	DKL0516908333A 1
165	OMEGESIC	KAPLET	100	BUTIR	DKL9216905409A 1
166	OMEGTAMINE	KAPTAB	630	BUTIR	DKL9516906504A 1
167	OMEGZOLE	TABLET	100	BUTIR	DKL0116907310A 1
168	OMEPRAZOLE	KAPSUL	20	BUTIR	GKL1106506401A 1
169	OMEPRAZOLE	KAPSUL	100	BUTIR	GKL0934008503A 1
170	OMERETIK	KAPSUL	100	BUTIR	DKL9216905301A 1
171	OMEROXOL	TABLET	100	BUTIR	DKL0416907910A 1
172	OMESTAN 500	KAPLET	100	BUTIR	DKL9316905609A 2
173	OXYTETRACYCLINE	CREAM	3	TUBE	GKL9420901430A 1
174	PHENOXYMETHYL PENICILLIN POTASSIUM	TABLET	170	BUTIR	GKL7206316310A 1
175	PHYTOMENADION	TABLET	50	BUTIR	GKL9419911481A 1
176	PI KANG SHUANG	CREAM	12	TUBE	DKI1644500129A 1
177	PIRACETAM	KAPLET	20	BUTIR	GKL0305033709A 1
178	PIROXICAM	TABLET	190	BUTIR	GKL0225902710A

Halaman 20 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					1
179	PIROXICAM 10 MG	TABLET	30	BUTIR	GKL8912511310A 1
180	PIROXICAM 20 MG	TABLET	200	BUTIR	GKL1234009010B 1
181	PLANOTAB	TABLET	868	BUTIR	DKL0331903817A 1
182	POLOFAR PLUS	KAPLET	410	BUTIR	DKL9609206704A 1
183	PONSTAN FORTE	TABLET	100	BUTIR	DKL8519807117A 1
184	PREDNISON 5 MG	TABLET	100	BUTIR	GKL9817104510A 1
185	PRIMADDEX SIRUP	SIRUP	2	BOTOL	DKL8105036133A 1
186	PRIMPERAN 10 MG	TABLET	70	BUTIR	DKL7224202010B 1
187	PRODERMIS 5 G	CREAM	1	TUBE	DKL0009212929A 1
188	PRONAM	KAPLET	70	BUTIR	DKL9207904409A 1
189	PRONICY	KAPLET	20	BUTIR	DKL9211614909A 2
190	PROSTANAC 50 MG	KAPLET	80	BUTIR	DKL9221005907B 1
191	RANITIDINE HCL	INJEKSI	5	AMPUL	GKL1340304643A 1
192	RANITIDINE HCL 150 MG	TABLET	380	BUTIR	GKL0308509017A 1
193	RECO	TETES MATA	12	BOTOL	DKL9610701648A 1
194	RECO	TETES TELINGA	13	BOTOL	DKL9610701446A 1
195	REFAQUIN 15 G	CREAM	1	TUBE	DKL0828604829A 1
196	RENABETIC 5 MG	TABLET	60	BUTIR	DKL9231503810A 1
197	RENADINAC	TABLET	100	BUTIR	DKL9131503115B 1

Halaman 21 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198	RENADINAC 50 MG	TABLET	145	BUTIR	DKL9131503115A 1
199	RHEMAFAR	KAPLET	160	BUTIR	DKL9809208404A 1
200	SAGESTAM	SALEP	1	TUBE	DKL9522217730A 1
201	SALBRON	TABLET	40	BUTIR	DKL9002314615B 1
202	SALBUTAMOL	TABLET	200	BUTIR	DKL0033400704A 1
203	SALBUTAMOL 2 MG	TABLET	280	BUTIR	GKL8912512010B 1
204	SALBUTAMOL 4 MG	TABLET	180	BUTIR	GKL8912512010A 1
205	SAMMOXIN	SIRUP KERING	11	BOTOL	DKL7821903738A 1
206	SCABIMITE 10 G	CREAM	1	TUBE	DKL9427801529A 1
207	SCOPMA PLUS	KAPLET	80	BUTIR	DKL9709208104A 1
208	SIMVASTATIN 10 MG	TABLET	100	BUTIR	GKL1433311617A 1
209	SIMVASTATIN 20 MG	TABLET	100	BUTIR	GKL0512522410B 1
210	SKIZON 10 G	CREAM	3	TUBE	DKL0208507029A 1
211	SOLDEXTAM	KAPLET	550	BUTIR	DKL0033400704A 1
212	SPASMINAL	TABLET	230	BUTIR	DKL0208507110A 1
213	STANZA 500	KAPLET	80	BUTIR	DKL9208501204A 1
214	SUCRALFATE	SYRUP	3	BOTOL	GKL1604133533A 1
215	SULDOX	TABLET	42	BUTIR	DKL8505502110A 1
216	SUPERTETRA	KAPSUL	150	BUTIR	DKL8304501502A 1
217	TEOSAL	TABLET	400	BUTIR	DKL8805004810A 1

Halaman 22 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	TETRACYCLINE	KAPSUL	200	BUTIR	GKL0734007501A 1
219	THIAMPHENICOL	KAPSUL	90	BUTIR	GKL1202345501A 1
220	TIFESTAN FORTE	KAPLET	80	BUTIR	DKL0302802909A 1
221	TOKASID 200 MG	TABLET	30	BUTIR	DKL9231103210A 1
222	TOPCILLIN 500	KAPLET	60	BUTIR	DKL8504401404A 1
223	TRISELA	SYRUP	2	BOTOL	DKL1406315898A 1
224	UNIGIN	TABLET	960	BUTIR	DKL8326300110A 1
225	VADROL	TABLET	60	BUTIR	DKL1034009810A 1
226	VASTIGO	TABLET	60	BUTIR	DKL0634605310A 1
227	VITACID 15 G	CREAM	2	TUBE	DKL9428600229C 1
228	VITAQUIN	CREAM	1	TUBE	DKL8328600929A 1
229	VOLTADEX 50	TABLET	50	BUTIR	DKL8705002715B 1
230	WIROS 20	KAPSUL	170	BUTIR	DKL9110901801B 1
231	XILTROP	KAPLET	160	BUTIR	DKL9926006104A 1
232	YUSIMOX 500 MG	KAPLET	80	BUTIR	DKL9909212304A 1
233	ZENSODERM	CREAM	5	TUBE	DKL0427912329A 1
234	ZORALIN	TABLET	220	BUTIR	DKL8714802610A 1
235	ZORALIN 10 G	CREAM	1	TUBE	DKL9014803729A 1
JUMLAH			25.453	PIECE S	

Halaman 23 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sumarsono bin Margono**, memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi bersama dengan Petugas Balai POM Jambi lainnya dan Anggota Polisi dari Polda Jambi melakukan razia di Toko Sebapo Utama Farma jln.Jambi-Palembang Km.22 rt.10 Desa Sebapo Kecamatan Mestong, dalam rangka kegiatan operasi gabungan;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dimiliki Toko Sebapo Utama Farma yang dikeluarkan oleh PTSP Kabupaten Muaro Jambi adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga sekitar dan pengakuan Terdakwa pada saat itu apotek adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi datang ke Toko Sebapo Utama Farma bertemu dengan terdakwa langsung.
- Bahwa pada saat itu saksi memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Toko Sebapo Utama Farma menemukan beberapa obat keras atau daftar G.
- Bahwa setelah itu saksi mencatat obat-obat keras yang terdapat di Toko Sebapo Utama Farma untuk di inventarisir.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim langsung menyegel obat-obat keras yang terdapat di Toko Sebapo Utama Farma.
- Bahwa yang dilakukan penyegelan terhadap obat-obatan sebanyak 235 item obat keras.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mengamankan obat-obatan tersebut karena terdakwa hanya berlatar belakang lulusan SMA dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan terhadap obat keras dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui obat-obat keras dan masuk daftar G dilihat dari logo yang tertera dalam kemasan, adanya tulisan harus dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Balai POM di Jambi, Toko Sebapo Utama Farma pernah diperiksa dan diberikan pembinaan oleh Balai POM Jambi.
- Bahwa Toko Sebapo Utama Farma tidak memiliki karyawan maupun tenaga asisten apoteker (tenaga teknis kefarmasian) karena bukan sarana Apotek atau toko obat yang melakukan pengelolaan obat tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi tersebut di atas, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Firman Sub bin Farizan dan Ricky Ade Putra Siregar bin Darwin Siregar sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Firman Sub bin Farizan:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Toko Sebapo Utama Farma Jln.Jambi-Palembang Km.22 rt.10 Desa Sebapo Kecamatan Mestong adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang dijual di toko tersebut adalah obat-obatan dan kosmetik;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mau mengurus izin toko tersebut tapi sudah ada atau belum izin tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan di toko tersebut sejak Agustus 2018, yang buka dari pagi hingga malam;
- Bahwa yang menjalankan toko tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada karyawan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi menyaksikan pengamanan dan pencatatan obat-obat yang dilakukan Petugas Balai POM Jambi dan Anggota Polisi dari Polda Jambi di Toko

**Halaman 25 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebapo Utama Farma jln.Jambi-Palembang Km.22 rt.10 Desa Sebapo Kecamatan Mestong, dalam rangka kegiatan operasi gabungan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat-obat tersebut;
- Bahwa setahu saksi, masyarakat sering beli obat di toko Terdakwa tersebut;

## 2. Ricky Ade Putra Siregar bin Darwin Siregar:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polda Jambi;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi bersama dengan Petugas Balai POM Jambi dan Anggota Polisi dari Polda Jambi lainnya melakukan razia di Toko Sebapo Utama Farma jln.Jambi-Palembang Km.22 rt.10 Desa Sebapo Kecamatan Mestong, dalam rangka kegiatan operasi gabungan;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dimiliki Toko Sebapo Utama Farma yang dikeluarkan oleh PTSP Kabupaten Muaro Jambi adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga sekitar dan pengakuan Terdakwa pada saat itu apotek adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi datang ke Toko Sebapo Utama Farma bertemu dengan terdakwa langsung.
- Bahwa pada saat itu saksi memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa Toko Sebapo Utama Farma menemukan beberapa obat keras atau daftar G.
- Bahwa setelah itu saksi mencatat obat-obat keras yang terdapat di Toko Sebapo Utama Farma untuk di inventarisir.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan tim langsung menyegel obat-obat keras yang terdapat di Toko Sebapo Utama Farma.
- Bahwa yang dilakukan penyegelan terhadap obat-obatan sebanyak 235 item obat keras.
- Bahwa alasan saksi mengamankan obat-obatan tersebut karena terdakwa hanya berlatar belakang lulusan SMA dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan terhadap obat keras dimaksud;
- Bahwa saksi mengetahui obat-obat keras dan masuk daftar G dilihat dari logo yang tertera dalam kemasan, adanya tulisan harus dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Balai POM di Jambi, Toko Sebapo Utama Farma pernah diperiksa dan diberikan pembinaan oleh Balai POM Jambi.

**Halaman 26 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Sebapo Utama Farma tidak memiliki karyawan maupun tenaga asisten apoteker (tenaga teknis kefarmasian) karena bukan sarana Apotek atau toko obat yang melakukan pengelolaan obat tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap pembacaan keterangan saksi dalam BAP dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan persetujuan Terdakwa pula, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Drs. Erhadi Adang Maria, APT sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (Ahli) dalam BAP penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Erhadi Adang Maria, APT:

- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat obatan untuk stock, distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayanan adalah menjual kepada pengguna/konsumen;
- Bahwa golongan obat-obatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan Narkotika;
- Bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas;
- Bahwa apabila obat golongan G diberikan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan kepada pasien bisa membahayakan bagi pasien yang menggunakan obat tersebut.
- Bahwa 235 obat yang disita dari Toko Sebapo Utama Farma semuanya merupakan obat golongan G.
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat keras golongan G tersebut tanpa ada keahlian melanggar pasal 198 UU Kesehatan dengan sanksi denda paling banyak Rp.100.000.000,-;

**Halaman 27 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap pembacaan keterangan Ahli dalam BAP dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hakya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari Toko Sebapo Utama Farma.
- Bahwa terdakwa sudah menjalankan bisnis jual obat-obatan sekitar enam bulan.
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa dapatkan dari kakak terdakwa di Medan.
- Bahwa Toko Sebapo Utama Farma tidak mempunyai karyawan kecuali terdakwa sendiri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar jam 11.00 wib dating petugas dari BPOM Jambi dan Polda Jambi untuk melakukan pemeriksaan di Toko Sebapo Utama Farma.
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan obat-obatan keras golongan G yang terdakwa jual kepada masyarakat.
- Bahwa terdakwa merupakan lulusan SMA.
- Bahwa terdakwa menyimpan obat-obatan keras tersebut di lemari ruang belakang.
- Bahwa terdakwa mengetahui obat-obatan keras golongan G tersebut hanya boleh dijual oleh tenaga ahli dan harus ada resep dokter.
- Bahwa obat-obatan tersebut dikirim melalui bus ALS, yang Terdakwa peroleh dari sepupu Terdakwa di Medan yang bernama Manahan Situmorang;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat keras tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat sekitar.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatanya salah dan melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA SEDIAAN	BENTUK	JUMLAH PIECES (Butir/ Tube/ Ampul/ Botol)	
1	ACIFAR 5 G	CREAM	3	TUBE

Halaman 28 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.





2	ACYCLOVIR	CREAM	2	TUBE
3	ACYCLOVIR 400 MG	TABLET	190	BUTIR
4	ALEGI	KAPLET	135	BUTIR
5	ALLETROL	TETES MATA	19	BOTOL
6	ALLOPURINOL 100 MG	TABLET	360	BUTIR
7	ALLOPURINOL 300 MG	TABLET	140	BUTIR
8	ALOFAR 100 MG	KAPLET	130	BUTIR
9	AMBROXOL SIRUP	SIRUP	3	BOTOL
10	AMLODIPIN	TABLET	220	BUTIR
11	AMLODIPIN	TABLET	30	BUTIR
12	AMLODIPIN 10 MG	TABLET	10	BUTIR
13	AMLODIPIN 5 MG	TABLET	30	BUTIR
14	AMLODIPINE BESILATE 10 MG	KAPLET	30	BUTIR
15	AMLODIPINE BESILATE 5 MG	TABLET	180	BUTIR
16	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	260	BUTIR
17	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	200	BUTIR
18	AMOXAN DS	SIRUP	2	BOTOL
19	AMOXICILLIN 500 MG	KAPLET	90	BUTIR
20	AMOXSAN DROP	SIRUP	3	BOTOL
21	AMOXSAN DROP	SIRUP KERING	1	BOTOL
22	AMOXSAN FORTE	SIRUP KERING	1	BOTOL
23	AMPICILLIN 500 MG	KAPLET	130	BUTIR
24	ANDALAN PIL KB	PIL	672	BUTIR
25	ANTALGIN 500MG	KAPLET	80	BUTIR
26	ARMACORT 5 G	CREAM	9	TUBE
27	ATORVASTATIN CALCIUM	TABLET	30	BUTIR
28	BENOSON-N 5 G	CREAM	1	TUBE
29	BETAMETHASONE	CREAM	6	TUBE





	VALERATE			
30	BETASON-N 5 G	CREAM	1	TUBE
31	BETHAHISTINE MESYLATE	TABLET	20	BUTIR
32	BIOMEGA	KAPLET	80	BUTIR
33	BIOPLACENTON	JELLY	6	TUBE
34	BROADAMOX 500 MG	KAPLET	310	BUTIR
35	BUFACARYL	KAPLET	400	BUTIR
36	CAPTOPRIL 12,5 MG	TABLET	60	BUTIR
37	CAPTROPIL	TABLET	80	BUTIR
38	CARBIDU 0,5	TABLET	250	BUTIR
39	CAZETIN DROP	SIRUP	4	BOTOL
40	CEFADROXIL 500 MG	KAPSUL	50	BUTIR
41	CEFADROXIL DS	SIRUP	2	BOTOL
42	CEFIXIM 100 MG	KAPSUL	200	BUTIR
43	CEFIXIME	SIRUP KERING	7	BUTIR
44	CENDO XITROL	TETES MATA	15	BOTOL
45	CETIRIZINE HCL	TABLET	440	BUTIR
46	CHLORAMFECORT-H 10 G	CREAM	1	TUBE
47	CIMETIDINE 200 MG	TABLET	100	BUTIR
48	CINOLON-N 10 G	CREAM	1	TUBE
49	CIPROFLOKSASIN 500 MG	TABLET	210	BUTIR
50	CLINDAMYSIN 300 MG	KAPSUL	90	BUTIR
51	DANASONE 0,5 MG	TABLET	350	BUTIR
52	DEXAHAENSEN 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR
53	DEXAHAENSEN 0,75 MG	KAPLET	80	BUTIR
54	DEXAMETHASON 0,5	TABLET	100	BUTIR
55	DEXIGEN 5 G	CREAM	6	TUBE
56	DEXTAF 0,5 MG	TABLET	580	BUTIR



57	DEXTEEM PLUS	TABLET	60	BUTIR
58	DEXYCOL 500	KAPSUL	20	BUTIR
59	DIVOLTAR 50 MG	TABLET	170	BUTIR
60	DOXYCYCLINE HYCLATE	KAPSUL	80	BUTIR
61	DRAMAMINE 50 MG	TABLET	40	BUTIR
62	DUMOCYCLIN 250 MG	KAPSUL	286	BUTIR
63	ECOSOL NACL	INFUS	3	BOTOL
64	ELOMOX 5 G	CREAM	2	TUBE
65	ELTAZON	KAPLET	140	BUTIR
66	ERLADERM-N	CREAM	15	TUBE
67	ERLAMYCETIN EYE DROP	TETES MATA	3	BOTOL
68	ERLAMYCETINE 3,5 G	SALEP MATA	3	TUBE
69	ERLAMYCETINE	TETES TELINGA	4	BOTOL
70	ERLAMYCETINE	TETES MATA	5	BOTOL
71	ERYTHROMYCIN STEARATE	KAPLET	90	BUTIR
72	ETAFLOX	KAPLET	60	BUTIR
73	FARGETIX 500 MG	KAPLET	90	BUTIR
74	FARIZOL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
75	FARMALAT 10 MG	TABLET	120	BUTIR
76	FAXIDEN 20	KAPLET	160	BUTIR
77	FENAMIN 500	KAPLET	450	BUTIR
78	FENAREN	TABLET	210	BUTIR
79	FG. TROCHES MEIJI	TABLET	180	BUTIR
80	FIMESTAN FORTE	KAPLET	140	BUTIR
81	FORMYCO 10 G	CREAM	1	TUBE
82	FUCILEX 5 G	CREAM	2	TUBE
83	FUROSEMIDE	TABLET	70	BUTIR
84	FUSYCOM 5 G	CREAM	2	TUBE

**Halaman 31 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



85	GENEFLAM 50 MG	TABLET	50	BUTIR
86	GENOINT 15 G	SALEP KULIT	6	TUBE
87	GENOINT 3,5 G	SALEP MATA	1	TUBE
88	GENTAMICIN	SALEP KULIT	4	TUBE
89	GENTASOLON 5 G	CREAM	1	TUBE
90	GLIBENCLAMIDE 5 MG	KAPTAB	410	BUTIR
91	GLIMEPIRIDE 2 MG	TABLET	80	BUTIR
92	GLUCODEX	TABLET	100	BUTIR
93	GRAFACHLOR	KAPLET	35	BUTIR
94	GRATHAZON 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR
95	GRATHEOS	TABLET	60	BUTIR
96	GRATHEOS 50	TABLET	40	BUTIR
97	GRAZEO 10 MG	TABLET	80	BUTIR
98	GRAZEO 20 MG	TABLET	80	BUTIR
99	GRISEOFULVIN	TABLET	200	BUTIR
100	GRISEOFULVIN 500 MG	TABLET	80	BUTIR
101	HUFAFURAL	SIRUP	4	BOTOL
102	HUFANOXIL	SIRUP KERING	10	BOTOL
103	HYDROCORTISONE	CREAM	6	TUBE
104	IBUPROFEN 400MG	TABLET	100	BUTIR
105	INAMID	TABLET	30	BUTIR
106	INCIDAL OD	TABLET	20	BUTIR
107	INERSON 15 G	SALEP	2	TUBE
108	INFLASON	KAPLET	200	BUTIR
109	INTERHISTIN	TABLET	70	BUTIR
110	ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG	TABLET	100	BUTIR
111	KADITIC 50	TABLET	110	BUTIR
112	KALMETHASONE 0,5	TABLET	170	BUTIR



113	KALMICETINE	KAPSUL	20	BUTIR
114	KALMICETINE 15 G	SALEP KULIT	1	TUBE
115	KALNEX 500 MG	TABLET	90	BUTIR
116	KANDISTATIN SUSPENSI	SIRUP	1	BOTOL
117	KETOCONAZOLE 200 MG	TABLET	120	BUTIR
118	KETOROLAC TROMETHAMINE	INJEKSI	9	AMPUL
119	KLORFESON 10 MG	KRIM	3	TUBE
120	LACYVIR 5 G	CREAM	2	TUBE
121	LANSOPRAZOLE 30 MG	KAPSUL	190	BUTIR
122	LASAL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
123	LERZIN	KAPSUL	30	BUTIR
124	LERZIN SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
125	LICOSTAN	KAPLET	30	BUTIR
126	LORATADINE 10 MG	TABLET	30	BUTIR
127	LOSTACEF	SYRUP	1	BOTOL
128	LOSTACEF 500 MG	KAPSUL	40	BUTIR
129	MEDIAMER B6	TABLET	70	BUTIR
130	MEDI-KLIN TR 15 G	GEL	1	TUBE
131	MEFENAMIC ACID 500MG	KAPLET	10	BUTIR
132	MEFENAMIC ACID 500MG	KAPLET	40	BUTIR
133	MEGATIC 50 MG	TABLET	200	BUTIR
134	MELANOX	CREAM	7	TUBE
135	MELOXICAM 15 MG	TABLET	70	BUTIR
136	MELOXICAM 15 MG	TABLET	130	BUTIR
137	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	20	BUTIR
138	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	80	BUTIR
139	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	50	BUTIR
140	METFORMIN 500 MG	TABLET	530	BUTIR



141	METHYLPREDNISOLON E 4 MG	TABLET	530	BUTIR
142	METROLET 500 MG	KAPTAB	80	BUTIR
143	METROLET SUSPENSI	SIRUP	2	BOTOL
144	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	90	BUTIR
145	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	30	BUTIR
146	MEXON	KAPLET	70	BUTIR
147	MICROGYNON	TABLET	224	BUTIR
148	MIKRODIOL	TABLET	140	BUTIR
149	MOLACORT 0,75	TABLET	280	BUTIR
150	MUZORAL	TABLET	40	BUTIR
151	NEBACETIN POWDER 5 G	POWDER	1	BOTOL
152	NEURALGIN	KAPLET	45	BUTIR
153	NEUROPYRON-V	KAPLET	160	BUTIR
154	NEUROSANBE	INJEKSI	10	AMPUL
155	NIFEDIPINE	TABLET	90	BUTIR
156	NISAGON 5 G	CREAM	2	TUBE
157	NOVACHLOR	KAPSUL	60	BUTIR
158	NOVADEX 0,5 MG	KAPLET	800	BUTIR
159	NOVADEX 0,75 MG	KAPLET	58	BUTIR
160	NOVADIUM 2 MG	TABLET	380	BUTIR
161	NOVAXICAM	KAPSUL	100	BUTIR
162	OCUSON	TABLET	80	BUTIR
163	OMEDOM	TABLET	30	BUTIR
164	OMEDOM SUSPENSI	SIRUP	1	BOTOL
165	OMEGESIC	KAPLET	100	BUTIR
166	OMEGTAMINE	KAPTAB	630	BUTIR
167	OMEGZOLE	TABLET	100	BUTIR
168	OMEPRAZOLE	KAPSUL	20	BUTIR
169	OMEPRAZOLE	KAPSUL	100	BUTIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	OMERETIK	KAPSUL	100	BUTIR
171	OMEROXOL	TABLET	100	BUTIR
172	OMESTAN 500	KAPLET	100	BUTIR
173	OXYTETRACYCLINE	CREAM	3	TUBE
174	PHENOXYMETHYL PENICILLIN POTASSIUM	TABLET	170	BUTIR
175	PHYTOMENADION	TABLET	50	BUTIR
176	PI KANG SHUANG	CREAM	12	TUBE
177	PIRACETAM	KAPLET	20	BUTIR
178	PIROXICAM	TABLET	190	BUTIR
179	PIROXICAM 10 MG	TABLET	30	BUTIR
180	PIROXICAM 20 MG	TABLET	200	BUTIR
181	PLANOTAB	TABLET	868	BUTIR
182	POLOFAR PLUS	KAPLET	410	BUTIR
183	PONSTAN FORTE	TABLET	100	BUTIR
184	PREDNISON 5 MG	TABLET	100	BUTIR
185	PRIMADDEX SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
186	PRIMPERAN 10 MG	TABLET	70	BUTIR
187	PRODERMIS 5 G	CREAM	1	TUBE
188	PRONAM	KAPLET	70	BUTIR
189	PRONICY	KAPLET	20	BUTIR
190	PROSTANAC 50 MG	KAPLET	80	BUTIR
191	RANITIDINE HCL	INJEKSI	5	AMPUL
192	RANITIDINE HCL 150 MG	TABLET	380	BUTIR
193	RECO	TETES MATA	12	BOTOL
194	RECO	TETES TELINGA	13	BOTOL
195	REFAQUIN 15 G	CREAM	1	TUBE
196	RENABETIC 5 MG	TABLET	60	BUTIR
197	RENADINAC	TABLET	100	BUTIR

Halaman 35 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



198	RENADINAC 50 MG	TABLET	145	BUTIR
199	RHEMAFAR	KAPLET	160	BUTIR
200	SAGESTAM	SALEP	1	TUBE
201	SALBRON	TABLET	40	BUTIR
202	SALBUTAMOL	TABLET	200	BUTIR
203	SALBUTAMOL 2 MG	TABLET	280	BUTIR
204	SALBUTAMOL 4 MG	TABLET	180	BUTIR
205	SAMMOXIN	SIRUP KERING	11	BOTOL
206	SCABIMITE 10 G	CREAM	1	TUBE
207	SCOPMA PLUS	KAPLET	80	BUTIR
208	SIMVASTATIN 10 MG	TABLET	100	BUTIR
209	SIMVASTATIN 20 MG	TABLET	100	BUTIR
210	SKIZON 10 G	CREAM	3	TUBE
211	SOLDEXTAM	KAPLET	550	BUTIR
212	SPASMINAL	TABLET	230	BUTIR
213	STANZA 500	KAPLET	80	BUTIR
214	SUCRALFATE	SYRUP	3	BOTOL
215	SULDOX	TABLET	42	BUTIR
216	SUPERTETRA	KAPSUL	150	BUTIR
217	TEOSAL	TABLET	400	BUTIR
218	TETRACYCLINE	KAPSUL	200	BUTIR
219	THIAMPHENICOL	KAPSUL	90	BUTIR
220	TIFESTAN FORTE	KAPLET	80	BUTIR
221	TOKASID 200 MG	TABLET	30	BUTIR
222	TOPCILLIN 500	KAPLET	60	BUTIR
223	TRISELA	SYRUP	2	BOTOL
224	UNIGIN	TABLET	960	BUTIR
225	VADROL	TABLET	60	BUTIR
226	VASTIGO	TABLET	60	BUTIR
227	VITACID 15 G	CREAM	2	TUBE
228	VITAQUIN	CREAM	1	TUBE

**Halaman 36 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**





229	VOLTADEX 50	TABLET	50	BUTIR
230	WIROS 20	KAPSUL	170	BUTIR
231	XILTROP	KAPLET	160	BUTIR
232	YUSIMOX 500 MG	KAPLET	80	BUTIR
233	ZENSODERM	CREAM	5	TUBE
234	ZORALIN	TABLET	220	BUTIR
235	ZORALIN 10 G	CREAM	1	TUBE
JUMLAH			25.453	PIECES

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 1 (satu) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Firman Sub bin Farizan dan Ricky Ade Putra Siregar bin Darwin Siregar serta ahli Drs. Erhadi Adang Maria, APT, sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat "*saling persesuaian*" dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan "*menguatkan*" keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai "*tambahan alat bukti*" yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi bersama dengan Petugas Balai POM Jambi lainnya dan Anggota Polisi dari Polda Jambi melakukan razia di Toko Sebapo Utama Farma jln.Jambi-Palembang Km.22 rt.10 Desa Sebapo Kecamatan Mestong, dalam rangka kegiatan operasi gabungan;
- Bahwa berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dimiliki Toko Sebapo Utama Farma yang dikeluarkan oleh PTSP Kabupaten Muaro Jambi adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat bersamaan ditemukan obat-obatan yang merupakan obat keras yang selanjutnya dilakukan penyegelan terhadap obat-obatan sebanyak 235 item obat keras daftar G yaitu antara lain Acifar 5 g, Acyclovir 400 Mg, Alegi, Alletrol, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Obat Keras yang disita petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Toko Obat Terdakwa dilarang dijual bebas sebab pemakaiannya sebelum menggunakan obat itu harus melalui pemeriksaan dokter dan mengikuti petunjuk/resep dokter;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan obat-obatan keras golongan G yang terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa merupakan lulusan SMA;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat-obatan keras tersebut di lemari ruang belakang;
- Bahwa obat-obatan tersebut dikirim melalui bus ALS, yang Terdakwa peroleh dari sepupu Terdakwa di Medan yang bernama Manahan Situmorang;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat keras tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat sekitar.
- Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

**Halaman 38 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat-obatan untuk stock, distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayanan adalah menjual kepada pengguna/konsumen;
- Bahwa golongan obat-obatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan Narkotika;
- Bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas;
- Bahwa apabila obat golongan G diberikan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan kepada pasien bisa membahayakan bagi pasien yang menggunakan obat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Febri Ariyanto Situmorang bin Wantel Situmorang yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

**Halaman 39 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”;

Menimbang, bahwa Bahwa dalam unsur ini dimaksudkan bahwa yang melakukan praktik kefarmasian adalah yang telah memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Sedangkan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyebutkan :

(1) Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sedangkan yang termasuk tenaga kesehatan antara lain Tenaga Medis, Tenaga Perawat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat dan lain lain;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam Pasal 1 Ayat 3 yang dimaksud tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri

**Halaman 40 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian Tenaga kefarmasian terdiri dari :  
Apoteker, Akademi Farmasi dan Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dari Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 pada Pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, sedangkan golongan obat-obatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan golongan obat narkotika;

Menimbang, bahwa yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas, sedangkan pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obat-obatan untuk stock, distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayanan adalah menjual kepada pengguna / konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan pada hari Jumat telah terbukti benar pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi bersama dengan Petugas Balai POM Jambi lainnya dan Anggota Polisi dari Polda Jambi melakukan razia di Toko Sebapo Utama Farma jln.Jambi-Palembang Km.22 rt.10 Desa Sebapo Kecamatan Mestong, dalam rangka kegiatan operasi gabungan yang berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dimiliki Toko Sebapo Utama Farma yang dikeluarkan oleh PTSP Kabupaten Muaro Jambi adalah benar milik terdakwa dan pada saat bersamaan dari hasil pemeriksaan ditemukan obat-obatan yang merupakan obat keras yang

**Halaman 41 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap obat-obatan sebanyak 235 item obat keras daftar G yaitu antara lain Acifar 5 g, Acyclovir 400 Mg, Alegi, Alletrol, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Obat Keras yang disita petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Toko Obat Terdakwa dilarang dijual bebas sebab pemakaiannya sebelum menggunakan obat itu harus melalui pemeriksaan dokter dan mengikuti petunjuk/resep dokter dan pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan obat-obatan keras golongan G yang terdakwa jual kepada masyarakat, dimana obat dimaksud dijual oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memakai karya atau apoteker dalam menyediakan obat-obat tersebut di toko terdakwa, dimana terdakwa merupakan lulusan SMA;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan obat-obatan keras tersebut di lemari ruang belakang, yang mana obat-obatan tersebut dikirim melalui bus ALS, yang Terdakwa peroleh dari sepupu Terdakwa di Medan yang bernama Manahan Situmorang dan alasan terdakwa menjual obat-obat keras tersebut karena adanya permintaan dari masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional dan menurut Undang undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa golongan obat-obatan terdiri dari obat bebas, golongan obat bebas terbatas, golongan obat keras, golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila obat golongan G diberikan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan kepada pasien bisa membahayakan bagi pasien yang menggunakan obat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana dalam membuka toko obat milik Terdakwa sejak bulan Agustus 2018, dimana Terdakwa hanya menyediakan dan mengadakan obat keras sendiri, dimana Terdakwa hanyalah tamatan SMA yang tidak mempunyai keahlian untuk itu, yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, yakni yang mempunyai keahlian dan berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan,

**Halaman 42 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi dan pelayanan obat adalah Apoteker pada Apotik untuk semua golongan obat dan Asisten Apoteker pada Toko Obat berizin hanya untuk golongan obat bebas dan bebas terbatas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal *“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana denda, namun demikian oleh karena Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tetapi berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana tersebut diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo oleh karena telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan gangguan kesehatan bagi mereka yang mengkonsumsi obat tanpa petunjuk pemakaian dari dokter;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

**Halaman 43 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadapkan Terdakwa meskipun telah dilakukan pemanggilan untuk menghadap kepersidangan secara patut, sedangkan acara pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, maka mengingat prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan persidangan tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa (vide pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam ayat (2) "dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa");

Memperhatikan, Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Ariyanto Situmorang Bin Wantel Situmorang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

NO	NAMA SEDIAAN	BENTUK	JUMLAH PIECES (Butir/ Tube/ Ampul/ Botol)	
1	ACIFAR 5 G	CREAM	3	TUBE
2	ACYCLOVIR	CREAM	2	TUBE
3	ACYCLOVIR 400 MG	TABLET	190	BUTIR
4	ALEGI	KAPLET	135	BUTIR

Halaman 44 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



5	ALLETROL	TETES MATA	19	BOTOL
6	ALLOPURINOL 100 MG	TABLET	360	BUTIR
7	ALLOPURINOL 300 MG	TABLET	140	BUTIR
8	ALOFAR 100 MG	KAPLET	130	BUTIR
9	AMBROXOL SIRUP	SIRUP	3	BOTOL
10	AMLODIPIN	TABLET	220	BUTIR
11	AMLODIPIN	TABLET	30	BUTIR
12	AMLODIPIN 10 MG	TABLET	10	BUTIR
13	AMLODIPIN 5 MG	TABLET	30	BUTIR
14	AMLODIPINE BESILATE 10 MG	KAPLET	30	BUTIR
15	AMLODIPINE BESILATE 5 MG	TABLET	180	BUTIR
16	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	260	BUTIR
17	AMOKSISILIN 500 MG	KAPLET	200	BUTIR
18	AMOXAN DS	SIRUP	2	BOTOL
19	AMOXICILLIN 500 MG	KAPLET	90	BUTIR
20	AMOXSAN DROP	SIRUP	3	BOTOL
21	AMOXSAN DROP	SIRUP KERING	1	BOTOL
22	AMOXSAN FORTE	SIRUP KERING	1	BOTOL
23	AMPICILLIN 500 MG	KAPLET	130	BUTIR
24	ANDALAN PIL KB	PIL	672	BUTIR
25	ANTALGIN 500MG	KAPLET	80	BUTIR
26	ARMACORT 5 G	CREAM	9	TUBE
27	ATORVASTATIN CALCIUM	TABLET	30	BUTIR
28	BENOSON-N 5 G	CREAM	1	TUBE
29	BETAMETHASONE VALERATE	CREAM	6	TUBE
30	BETASON-N 5 G	CREAM	1	TUBE
31	BETHAHISTINE MESYLATE	TABLET	20	BUTIR

**Halaman 45 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



32	BIOMEGA	KAPLET	80	BUTIR
33	BIOPLACENTON	JELLY	6	TUBE
34	BROADAMOX 500 MG	KAPLET	310	BUTIR
35	BUFACARYL	KAPLET	400	BUTIR
36	CAPTOPRIL 12,5 MG	TABLET	60	BUTIR
37	CAPTROPIL	TABLET	80	BUTIR
38	CARBIDU 0,5	TABLET	250	BUTIR
39	CAZETIN DROP	SIRUP	4	BOTOL
40	CEFADROXIL 500 MG	KAPSUL	50	BUTIR
41	CEFADROXIL DS	SIRUP	2	BOTOL
42	CEFIXIM 100 MG	KAPSUL	200	BUTIR
43	CEFIXIME	SIRUP KERING	7	BUTIR
44	CENDO XITROL	TETES MATA	15	BOTOL
45	CETIRIZINE HCL	TABLET	440	BUTIR
46	CHLORAMFECORT-H 10 G	CREAM	1	TUBE
47	CIMETIDINE 200 MG	TABLET	100	BUTIR
48	CINOLON-N 10 G	CREAM	1	TUBE
49	CIPROFLOKSASIN 500 MG	TABLET	210	BUTIR
50	CLINDAMYSIN 300 MG	KAPSUL	90	BUTIR
51	DANASONE 0,5 MG	TABLET	350	BUTIR
52	DEXAHAENSEN 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR
53	DEXAHAENSEN 0,75 MG	KAPLET	80	BUTIR
54	DEXAMETHASON 0,5	TABLET	100	BUTIR
55	DEXIGEN 5 G	CREAM	6	TUBE
56	DEXTAF 0,5 MG	TABLET	580	BUTIR
57	DEXTEEM PLUS	TABLET	60	BUTIR
58	DEXYCOL 500	KAPSUL	20	BUTIR
59	DIVOLTAR 50 MG	TABLET	170	BUTIR
60	DOXYCYCLINE	KAPSUL	80	BUTIR

Halaman 46 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.



	HYCLATE			
61	DRAMAMINE 50 MG	TABLET	40	BUTIR
62	DUMOCYCLIN 250 MG	KAPSUL	286	BUTIR
63	ECOSOL NACL	INFUS	3	BOTOL
64	ELOMOX 5 G	CREAM	2	TUBE
65	ELTAZON	KAPLET	140	BUTIR
66	ERLADERM-N	CREAM	15	TUBE
67	ERLAMYCETIN EYE DROP	TETES MATA	3	BOTOL
68	ERLAMYCETINE 3,5 G	SALEP MATA	3	TUBE
69	ERLAMYCETINE	TETES TELINGA	4	BOTOL
70	ERLAMYCETINE	TETES MATA	5	BOTOL
71	ERYTHROMYCIN STEARATE	KAPLET	90	BUTIR
72	ETAFLOX	KAPLET	60	BUTIR
73	FARGETIX 500 MG	KAPLET	90	BUTIR
74	FARIZOL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
75	FARMALAT 10 MG	TABLET	120	BUTIR
76	FAXIDEN 20	KAPLET	160	BUTIR
77	FENAMIN 500	KAPLET	450	BUTIR
78	FENAREN	TABLET	210	BUTIR
79	FG. TROCHES MEIJI	TABLET	180	BUTIR
80	FIMESTAN FORTE	KAPLET	140	BUTIR
81	FORMYCO 10 G	CREAM	1	TUBE
82	FUCILEX 5 G	CREAM	2	TUBE
83	FUROSEMIDE	TABLET	70	BUTIR
84	FUSYCOM 5 G	CREAM	2	TUBE
85	GENEFLAM 50 MG	TABLET	50	BUTIR
86	GENOINT 15 G	SALEP KULIT	6	TUBE
87	GENOINT 3,5 G	SALEP	1	TUBE

**Halaman 47 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



		MATA		
88	GENTAMICIN	SALEP KULIT	4	TUBE
89	GENTASOLON 5 G	CREAM	1	TUBE
90	GLIBENCLAMIDE 5 MG	KAPTAB	410	BUTIR
91	GLIMEPIRIDE 2 MG	TABLET	80	BUTIR
92	GLUCODEX	TABLET	100	BUTIR
93	GRAFACHLOR	KAPLET	35	BUTIR
94	GRATHAZON 0,5 MG	KAPLET	150	BUTIR
95	GRATHEOS	TABLET	60	BUTIR
96	GRATHEOS 50	TABLET	40	BUTIR
97	GRAZEO 10 MG	TABLET	80	BUTIR
98	GRAZEO 20 MG	TABLET	80	BUTIR
99	GRISEOFULVIN	TABLET	200	BUTIR
100	GRISEOFULVIN 500 MG	TABLET	80	BUTIR
101	HUFUFURAL	SIRUP	4	BOTOL
102	HUFANOXIL	SIRUP KERING	10	BOTOL
103	HYDROCORTISONE	CREAM	6	TUBE
104	IBUPROFEN 400MG	TABLET	100	BUTIR
105	INAMID	TABLET	30	BUTIR
106	INCIDAL OD	TABLET	20	BUTIR
107	INERSON 15 G	SALEP	2	TUBE
108	INFLASON	KAPLET	200	BUTIR
109	INTERHISTIN	TABLET	70	BUTIR
110	ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG	TABLET	100	BUTIR
111	KADITIC 50	TABLET	110	BUTIR
112	KALMETHASONE 0,5	TABLET	170	BUTIR
113	KALMICETINE	KAPSUL	20	BUTIR
114	KALMICETINE 15 G	SALEP KULIT	1	TUBE
115	KALNEX 500 MG	TABLET	90	BUTIR





116	KANDISTATIN SUSPENS	SIRUP	1	BOTOL
117	KETOCONAZOLE 200 MG	TABLET	120	BUTIR
118	KETOROLAC TROMETHAMINE	INJEKSI	9	AMPUL
119	KLORFESON 10 MG	KRIM	3	TUBE
120	LACYVIR 5 G	CREAM	2	TUBE
121	LANSOPRAZOLE 30 MG	KAPSUL	190	BUTIR
122	LASAL SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
123	LERZIN	KAPSUL	30	BUTIR
124	LERZIN SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
125	LICOSTAN	KAPLET	30	BUTIR
126	LORATADINE 10 MG	TABLET	30	BUTIR
127	LOSTACEF	SYRUP	1	BOTOL
128	LOSTACEF 500 MG	KAPSUL	40	BUTIR
129	MEDIAMER B6	TABLET	70	BUTIR
130	MEDI-KLIN TR 15 G	GEL	1	TUBE
131	MEFENAMIC ACID 500MG	KAPLET	10	BUTIR
132	MEFENAMIC ACID 500MG	KAPLET	40	BUTIR
133	MEGATIC 50 MG	TABLET	200	BUTIR
134	MELANOX	CREAM	7	TUBE
135	MELOXICAM 15 MG	TABLET	70	BUTIR
136	MELOXICAM 15 MG	TABLET	130	BUTIR
137	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	20	BUTIR
138	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	80	BUTIR
139	MELOXICAM 7,5 MG	TABLET	50	BUTIR
140	METFORMIN 500 MG	TABLET	530	BUTIR
141	METHYLPREDNISOLON E 4 MG	TABLET	530	BUTIR
142	METROLET 500 MG	KAPTAB	80	BUTIR
143	METROLET SUSPENS	SIRUP	2	BOTOL



144	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	90	BUTIR
145	METRONIDAZOLE 500 MG	TABLET	30	BUTIR
146	MEXON	KAPLET	70	BUTIR
147	MICROGYNON	TABLET	224	BUTIR
148	MIKRODIOL	TABLET	140	BUTIR
149	MOLACORT 0,75	TABLET	280	BUTIR
150	MUZORAL	TABLET	40	BUTIR
151	NEBACETIN POWDER 5 G	POWDER	1	BOTOL
152	NEURALGIN	KAPLET	45	BUTIR
153	NEUROPYRON-V	KAPLET	160	BUTIR
154	NEUROSANBE	INJEKSI	10	AMPUL
155	NIFEDIPINE	TABLET	90	BUTIR
156	NISAGON 5 G	CREAM	2	TUBE
157	NOVACHLOR	KAPSUL	60	BUTIR
158	NOVADEX 0,5 MG	KAPLET	800	BUTIR
159	NOVADEX 0,75 MG	KAPLET	58	BUTIR
160	NOVADIUM 2 MG	TABLET	380	BUTIR
161	NOVAXICAM	KAPSUL	100	BUTIR
162	OCUSON	TABLET	80	BUTIR
163	OMEDOM	TABLET	30	BUTIR
164	OMEDOM SUSPensi	SIRUP	1	BOTOL
165	OMEGESIC	KAPLET	100	BUTIR
166	OMEGTAMINE	KAPTAB	630	BUTIR
167	OMEGZOLE	TABLET	100	BUTIR
168	OMEPRAZOLE	KAPSUL	20	BUTIR
169	OMEPRAZOLE	KAPSUL	100	BUTIR
170	OMERETIK	KAPSUL	100	BUTIR
171	OMEROXOL	TABLET	100	BUTIR
172	OMESTAN 500	KAPLET	100	BUTIR
173	OXYTETRACYCLINE	CREAM	3	TUBE

**Halaman 50 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



174	PHENOXYMETHYL PENICILLIN POTASSIUM	TABLET	170	BUTIR
175	PHYTOMENADION	TABLET	50	BUTIR
176	PI KANG SHUANG	CREAM	12	TUBE
177	PIRACETAM	KAPLET	20	BUTIR
178	PIROXICAM	TABLET	190	BUTIR
179	PIROXICAM 10 MG	TABLET	30	BUTIR
180	PIROXICAM 20 MG	TABLET	200	BUTIR
181	PLANOTAB	TABLET	868	BUTIR
182	POLOFAR PLUS	KAPLET	410	BUTIR
183	PONSTAN FORTE	TABLET	100	BUTIR
184	PREDNISON 5 MG	TABLET	100	BUTIR
185	PRIMADDEX SIRUP	SIRUP	2	BOTOL
186	PRIMPERAN 10 MG	TABLET	70	BUTIR
187	PRODERMIS 5 G	CREAM	1	TUBE
188	PRONAM	KAPLET	70	BUTIR
189	PRONICY	KAPLET	20	BUTIR
190	PROSTANAC 50 MG	KAPLET	80	BUTIR
191	RANITIDINE HCL	INJEKSI	5	AMPUL
192	RANITIDINE HCL 150 MG	TABLET	380	BUTIR
193	RECO	TETES MATA	12	BOTOL
194	RECO	TETES TELINGA	13	BOTOL
195	REFAQUIN 15 G	CREAM	1	TUBE
196	RENABETIC 5 MG	TABLET	60	BUTIR
197	RENADINAC	TABLET	100	BUTIR
198	RENADINAC 50 MG	TABLET	145	BUTIR
199	RHEMAFAR	KAPLET	160	BUTIR
200	SAGESTAM	SALEP	1	TUBE



201	SALBRON	TABLET	40	BUTIR
202	SALBUTAMOL	TABLET	200	BUTIR
203	SALBUTAMOL 2 MG	TABLET	280	BUTIR
204	SALBUTAMOL 4 MG	TABLET	180	BUTIR
205	SAMMOXIN	SIRUP KERING	11	BOTOL
206	SCABIMITE 10 G	CREAM	1	TUBE
207	SCOPMA PLUS	KAPLET	80	BUTIR
208	SIMVASTATIN 10 MG	TABLET	100	BUTIR
209	SIMVASTATIN 20 MG	TABLET	100	BUTIR
210	SKIZON 10 G	CREAM	3	TUBE
211	SOLDEXTAM	KAPLET	550	BUTIR
212	SPASMINAL	TABLET	230	BUTIR
213	STANZA 500	KAPLET	80	BUTIR
214	SUCRALFATE	SYRUP	3	BOTOL
215	SULDOX	TABLET	42	BUTIR
216	SUPERTETRA	KAPSUL	150	BUTIR
217	TEOSAL	TABLET	400	BUTIR
218	TETRACYCLINE	KAPSUL	200	BUTIR
219	THIAMPHENICOL	KAPSUL	90	BUTIR
220	TIFESTAN FORTE	KAPLET	80	BUTIR
221	TOKASID 200 MG	TABLET	30	BUTIR
222	TOPCILLIN 500	KAPLET	60	BUTIR
223	TRISELA	SYRUP	2	BOTOL
224	UNIGIN	TABLET	960	BUTIR
225	VADROL	TABLET	60	BUTIR
226	VASTIGO	TABLET	60	BUTIR
227	VITACID 15 G	CREAM	2	TUBE
228	VITAQUIN	CREAM	1	TUBE
229	VOLTADEX 50	TABLET	50	BUTIR
230	WIROS 20	KAPSUL	170	BUTIR
231	XILTROP	KAPLET	160	BUTIR

**Halaman 52 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



232	YUSIMOX 500 MG	KAPLET	80	BUTIR
233	ZENSODERM	CREAM	5	TUBE
234	ZORALIN	TABLET	220	BUTIR
235	ZORALIN 10 G	CREAM	1	TUBE
JUMLAH			25.453	PIECES

**Dimusnahkan;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Esti kusumastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adhi Ismoyo, S.H., M.H.**

**Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitri Puspa Anggraini, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 54 dari 54 hal. Putusan Pidana Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 54**